

MOU SINERGITAS TERHADAP KEGIATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

ABSTRAK : - Bahwa Bawaslu Kabupaten Cirebon mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) tentang sinergitas terhadap kegiatan Pengawasan Partisipatif. Mou ditandatangani oleh :

1. Nama : ABDUL KHOIR, SH.I.,MH.
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon
Alamat : Jl. Pangeran Cakrabuana, Komplek Gran Duta, No. C7, Kel.Kemantren, Kec. Sumber Kabupaten Cirebon.

PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. H. FAHAD ACHMAD SADAT, M.Esy.
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren Cirebon
Alamat : Komplek Pondok Buntet Pesantren, Mertapada Wetan, Astanajapura, Cirebon, Jawa Barat 45181.

PIHAK KEDUA

- Dasar Hukum :

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
2. Perbawaslu No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) :

1. Sinergitas dan peran aktif civitas akademika terhadap aktifitas yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Cirebon khusus dalam bidang pengawasan partisipatif;
2. Pelaksanaan program pengawasan partisipatif dengan output peningkatan dan pemantapan pengetahuan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang kepemilihan khususnya pengawasan partisipatif bagi mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren Cirebon.

CATATAN : - MOU ini dibuat di Cirebon pada tanggal 12 Desember 2020;

- MoU memuat Maksud dan Tujuan, Asas Kerjasama, Ruanglingkup, Pelaksanaan Program, Hak Dan Kewajiban Dan Penutup, MoU ini memuat 6 Halaman.